



PUTUSAN

No. 88 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ARPAN Alias PAN Bin HASANUSI;
Tempat lahir	:	Perjaya, OKU Timur;
Umur/tanggal lahir	:	33 tahun/10 Desember 1978;
Jenis kelamin	:	Laki – Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Perjaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 November 2013;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor : 050/2014/S.026.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2013;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor : 051/2014/ S.026.Tah.Sus/PP/2014/

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 88 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa **ARPAN Als PAN Bin HASANUSI** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira Pukul 24.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei dalam tahun 2013 bertempat di jalan tanggul Irigasi Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Baturaja, yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa, Anggota Polres OKU Timur unit Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa menunggu di jalan tanggul irigasi Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur tidak lama kemudian datang Terdakwa Sdr. M. Amin als Amin Bin Musakmala dengan mengendarai sepeda motor yang mana Terdakwa membawa 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening lalu Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan melihat Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa lalu Terdakwa membuang 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening akan tetapi Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Pemana Bin Ali Umar Hosa menyuruh Terdakwa untuk mengambil plastik tersebut dan setelah diambil ternyata plastik tersebut adalah 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening lalu Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Pemana Bin Ali Umar Hosa membawa Terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening ke Polres OKU Timur untuk diproses lebih lanjut, bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening dari Sdr. Ardani als Sampoerna (belum tertangkap) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tanpa dilengkapi atau disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1039/NNF/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan ditanda tangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si. MT, dkk dalam kesimpulannya:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdatar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1040/NNF/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan ditanda tangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., MT, dkk. dalam kesimpulannya:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik tersangka A.n. **ARPAN Als PAN Bin HASANUSI** mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa **ARPAN Als PAN Bin HASANUSI** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira Pukul 24.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei dalam tahun 2013 bertempat di jalan tanggul Irigasi Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Baturaja, yang tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu terhadap orang lain, atau memberikan Narkotika Golongan I (satu) berupa sabu-sabu untuk di gunakan orang lain,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa Anggota Polres OKU Timur unit Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-



sabu kemudian Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa menunggu di jalan tanggul irigasi Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur tidak lama kemudian datang Terdakwa Sdr. M. Amin als Amin Bin Musakmala dengan mengendarai sepeda motor yang mana Terdakwa membawa 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening lalu Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan melihat Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa lalu Terdakwa membuang 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening akan tetapi Sdr. Purwanto Bin Riduan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Pemana Bin Ali Umar Hosa menyuruh Terdakwa untuk mengambil palstik tersebut dan setelah diambil ternyata plastik tersebut adalah 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening lalu Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Pemana Bin Ali Umar Hosa membawa Terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan palstik kecil bening ke Polres OKU Timur untuk diproses lebih lanjut, bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening dari Sdr. Ardani als Sampoerna (belum tertangkap) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I(satu) berupa sabu-sabu untuk digunakan orang lain, tanpa dilengkapi atau disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1039/NNF/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan ditanda tangani oleh M. Fauzi Hidayat , S.Si., MT, dkk dalam kesimpulannya:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdatar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1040/NNF/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan ditanda tangani oleh M. Fauzi Hidayat , S.Si., MT, dkk dalam kesimpulannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik tersangka a.n. **ARPAN Als PAN Bin HASANUSI** mengandung Metamfetamina yang terdatar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa **ARPAN Als PAN Bin HASANUSI** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira Pukul 24.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei dalam tahun 2013 bertempat di jalan tanggul Irigasi Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Baturaja, yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa Anggota Polres OKU Timur unit Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa menunggu di jalan tanggul irigasi Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur tidak lama kemudian datang Terdakwa Sdr. M. Amin als Amin Bin Musakmla dengan mengendarai sepeda motor yang mana Terdakwa membawa 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan palstik kecil bening lalu Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan melihat Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa lalu Terdakwa membuang 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening, akan tetapi Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Permana Bin Ali Umar Hosa melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi Pemana Bin Ali Umar Hosa menyuruh Terdakwa untuk mengambil plastik tersebut dan setelah diambil ternyata plastik tersebut adalah 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening lalu Sdr. Purwanto Bin Riduwan dan Sdr. Dedi

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 88 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemana Bin Ali Umar Hosa membawa Terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening ke Polres OKU Timur untuk diproses lebih lanjut, bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening dari Sdr. Ardani als Sampoerna (belum tertangkap) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil being tanpa dilengkapi atau disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1039/NNF/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan ditanda tangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., MT, dkk dalam kesimpulannya:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriministik di simpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdatar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1040/NNF/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan ditanda tangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si. MT, dkk dalam kesimpulannya:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriministik di simpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik tersangka a.n. **ARPAN Als PAN Bin HASANUSI** mengandung Metamfetamina yang terdatar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja di Martapura tanggal 2 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARPAN ALIAS PAN BIN HASANUSI** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARPAN ALIAS PAN BIN HASANUSI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket hemat narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 347/Pid.Sus/2013/PN.BTA tanggal 03 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARPAN Alias PAN Bin HASANUSI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsider;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **ARPAN Alias PAN Bin HASANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa : 3 buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dirampas untuk Negara;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 88 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 147/PID/2013/PT.PLG tanggal 02 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 347 /Pid. Sus/2013/PN.BTA. tanggal 03 Oktober 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **ARPAN Alias PAN Bin HASANUSI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

- 1 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa **ARPAN Alias PAN Bin HASANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”
- 3 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 3 buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2013/PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja di Martapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Desember 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi Palembang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, telah terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dirasa masih terlalu ringan sehingga sungguh jauh dari substansi keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan *aquo* berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada kasasi;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang telah mengubah dengan memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara yang oleh Pengadilan Negeri sebelumnya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 88 K/Pid.Sus/2014



rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu adanya alasan yang meringankan pada diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, yaitu Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, masih berusia muda dan mempunyai tanggungan keluarga. Bahwa *Judex Facti* juga telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan “Lebih Subsidair”, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum haruslah ditolak;

Bahwa namun demikian, amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, yang seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sekedar mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja di Martapura tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 147/PID/2013/PT.PLG tanggal 02 Desember 2013 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 347/Pid.Sus/2013/PN.BTA tanggal 03 Oktober 2013 sekedar mengenai status barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARPAN Alias PAN Bin HASANUSI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



- dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa **ARPAN Alias PAN Bin HASANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”
 - 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6 Menetapkan barang bukti berupa : 3 buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014, oleh Dr. HM. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 88 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

dan diucapkan dalam sidang

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Ttd/ Dr. H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001